

# DRAFT 1 Standar Petani Swadaya (ISH) RSPO 2023

Periode komentar publik: 1 Nov hingga 31 Des 2022

**CATATAN:**

Draf 1 P&C RSPO 2023 ini adalah:

- 1) Dimaksudkan untuk komentar publik dan TIDAK digunakan untuk pemeriksaan kepatuhan implementasi.
- 2) Bab Pendahuluan dan Pembukaan dimaksudkan untuk informasi dan bukan untuk komentar.
- 3) Ada indikator dengan opsi yang diambil untuk komentar dengan pembenaran spesifik pada opsi yang paling tepat untuk tujuan yang memberikan hasil yang diinginkan.

## 1 Siapa yang dapat menggunakan Standar Pekebun Swadaya RSPO untuk memperoleh Sertifikat RSPO

Standar Pekebun Swadaya RSPO hanya berlaku bagi dan hanya dapat digunakan oleh pekebun yang memenuhi persyaratan sebagai Pekebun Swadaya dan berlaku untuk produksi minyak sawit berkelanjutan di Indonesia. Pekebun dapat merupakan laki-laki maupun perempuan. Pekebun dapat berusaha memperoleh sertifikat melalui Standar Pekebun Swadaya RSPO jika:

- Pekebun tersebut BUKAN pekebun plasma (lih. definisi Lampiran 1).
- Luas total areal produksi sawitnya lebih kecil dari atau sama dengan 20 ha
  - Luas lahan pekebun swadaya di Indonesia adalah 20 Ha, dimana luas lahan tersebut merupakan luas maksimal (akumulasi) dari seluruh lahan-lahan pertanian yang dikuasai oleh seseorang dan/atau satu kelompok keluarga di Indonesia sebagaimana diatur dalam PERPPU No. 56 tahun 1960 dan PerMen Agraria No. 18 Tahun 2016.
  - Dalam hal pekebun swadaya juga memanfaatkan lahan-lahannya untuk jenis tanaman lainnya, maka luas maksimum lahan untuk tanaman kelapa sawit swadaya akan diperhitungkan berdasarkan ketentuan PERPPU No. 56 Tahun 1960, dimana luas akumulasi lahan-lahan ini (baik untuk tanaman kelapa sawit dan tanaman jenis lainnya) yang dikuasai perseorangan maupun orang-orang dalam satu keluarga tidak boleh melebihi 20 Ha.
- Pekebun tersebut memegang kewenangan pengambilan keputusan yang dapat dilaksanakan pada operasi areal tersebut dan praktik produksi.
- Pekebun tersebut memiliki kebebasan memilih bagaimana cara memanfaatkan lahan, apa jenis tanaman yang hendak ditanam, dan bagaimana cara mengelolanya (bagaimana mereka mengatur, mengelola, dan membiayai lahan tersebut).
- Pekebun tersebut memenuhi semua kriteria lebih lanjut terkait keberlakuan standar ini sebagaimana diatur dalam Interpretasi Nasional Indonesia.

## 2 Hal apa yang diatur oleh Standar Pekebun Swadaya RSPO

Standar Pekebun Swadaya RSPO berlaku untuk total gabungan semua petak lahan pekebun perorangan yang merupakan tempat produksi sawit. Luasan total areal yang dimiliki pekebun perorangan tidak melebihi batasan 20 Ha sesuai dengan Interpretasi Nasional.

Standar Pekebun Swadaya ini berlaku untuk:

- Petak lahan tempat produksi sawit saat ini;
- Petak lahan yang dialokasikan untuk penanaman kembali (replanting) atau penanaman baru sawit;
- petak lahan yang, atau berpotensi untuk, dialokasikan untuk penanaman baru sawit.

Bagaimana cara menentukan ukuran suatu areal produksi sawit?

- i) Luas total suatu areal produksi sawit ditentukan dengan cara menjumlahkan luasan semua petak lahan yang dimiliki oleh satu pekebun di mana pun petak tersebut berada.
- ii) Petak lahan yang dijumlahkan mencakup semua petak lahan yang ada saat ini serta areal yang tersedia untuk penanaman kembali atau areal yang dialokasikan untuk penanaman sawit baru yang dimiliki oleh satu pekebun perorangan di dalam atau di luar unit sertifikasi (contoh: kelompok pekebun dimana pekebun swadaya menjadi anggotanya).
- iii) Jika seorang pekebun memiliki dan mengoperasikan petak lahan sawit di luar kelompok (unit sertifikasi) yang tengah disertifikasi, walaupun petak lahan ini berada di desa atau wilayah lain, petak tersebut juga dihitung dalam luasan kumulatif dalam hektar.

Prinsip 1: Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif, dan ketahanan							
Kriteria	Indikator						
	Kelayakan (E)		Tonggak Capaian A (TC-A)		Tonggak Capaian B (TC-B)		
1.1	Pekebun membentuk entitas independen secara hukum dari perusahaan PKS, dan kelompok akan memiliki kapasitas organisasi untuk mematuhi Standar ISH RSPO.	1.1E	Entitas yang terdaftar secara hukum sudah mendokumentasikan bukti untuk menyertakan: 1. Formasi hukum (sesuai persyaratan negara) 2. Pengambilan keputusan dan tata kelola yang adil dan transparan 3. Dokumen tambahan sesuai persyaratan untuk Formasi Grup dan Manajemen 4. Deklarasi Pekebun yang sudah ditandatangani atau dicap jempol bagi semua anggota pekebun (lihat Lampiran 2).	1.1 TC-A	Manajer kelompok dan anggota kelompok memiliki Sistem Kendali Internal (SKI) yang memenuhi semua persyaratan Kelayakan SKI dan TC-A (bagian 3.2 di bawah) dan menyelesaikan pelatihan terkait mekanisme penentuan harga minyak sawit, pengelolaan keuangan, dan praktik terbaik bagi organisasi pekebun.	1.1 TC-B	Kelompok pekebun beroperasi sesuai dengan PPT untuk kelompok, yang mencakup: • Pengambilan keputusan dan tata kelola yang adil dan transparan • Pengelolaan keuangan.
1.2	Pekebun memiliki kemampuan untuk mengelola kebunnya secara efektif.	1.2 E	Kelompok Pekebun Swadaya memiliki rencana program pelatihan yang sudah dikomunikasikan kepada anggotanya.	1.2 TC-A	Pekebun menyelesaikan pelatihan terkait operasi bisnis, pemantauan, dan perencanaan perkebunan. Pelatihan ini mencakup pengembangan kemampuan dalam pencatatan produksi, termasuk input, hasil panen, penggunaan pekerja, dan transaksi operasional kebun.	1.2 TC-B	Pekebun mengelola kebunnya secara efektif dan menyimpan catatan produksi dan data transaksi seluruh penjualan TBS.
1.3	Pekebun menerapkan Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) di perkebunannya berdasarkan topik minimum yang direkomendasikan oleh RSPO.	1.3 E	Pekebun berkomitmen menerapkan Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) di perkebunannya (lihat Deklarasi Pekebun, 1.1 E, Lampiran 2)	1.3 TC-A	Pekebun menyelesaikan pelatihan mengenai Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) yang mencakup praktik pertanian yang baik (GAP).	1.3 TC-B	Pekebun mengadopsi Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) di kebun mereka dan melacak produktivitasnya melalui, tetapi tidak terbatas pada catatan penjualan TBS.

Prinsip 2: Memastikan legalitas, penghormatan terhadap hak atas lahan, dan kesejahteraan masyarakat							
Kriteria (Pekebun Swadaya 2019)		Indikator					
		Eligibilitas (E)		Tonggak Capaian A (TC-A)		Tonggak Capaian B (TC-B)	
2.1	Pekebun memiliki hak hukum atau hak adat sesuai dengan perundangan nasional dan daerah, serta praktik adat.	2.1 E	Pekebun memberikan koordinat atau peta petak lahannya dan bukti kepemilikan atau hak untuk memanfaatkan lahan, <b>atau menunjukkan bahwa mereka sedang memproses legalisasi hak tersebut.</b> (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).	2.1 TC-A	<b>Pekebun dapat menunjukkan kepemilikan yang sah atau hak asli dan/atau adat untuk memanfaatkan lahan atau menunjukkan bahwa mereka sedang memproses legalisasi hak tersebut.</b>	1.1 TC-B	Petak lahan pekebun didemarkasi dan dijaga dengan baik dan jelas, dan pekebun hanya beroperasi di dalam batas-batas tersebut.
2.2	Pekebun tidak memperoleh lahan dari masyarakat adat, masyarakat setempat atau pengguna lainnya tanpa adanya proses KBDD, berdasarkan pendekatan KBDD yang disederhanakan.	2.2 E	Untuk petak lahan yang sudah ada, pekebun dapat menunjukkan bahwa mereka tidak memperoleh lahan tanpa mendapatkan KBDD dari masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lainnya (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).	2.2 TC-A	Sama dengan Eligibilitas	2.2 TC-B	Sama dengan Eligibilitas
2.3	Hak untuk memanfaatkan lahan tidak disengketakan oleh masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lainnya.	2.3 E	Pekebun menjelaskan segala sengketa terkait lahan, berkomitmen, dan <b>membuat rencana</b> untuk menyelesaikannya, dan memberikan informasi terkini terkait status sengketa tersebut (jika ada) (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).	2.3 TC-A	Tidak ada sengketa antara masyarakat adat, masyarakat setempat atau pengguna lainnya terkait lahan, hak pemanfaatan sumber daya dan has akses, atau jika ada sengketa, proses penyelesaian sengketa diterapkan dan proses ini diterima oleh seluruh pihak	2.3 TC-B	Sama dengan TC-A
2.4	Petak lahan pekebun berada di luar area yang diklasifikasi sebagai taman nasional atau kawasan yang dilindungi, sebagaimana didefinisikan oleh hukum nasional, regional atau daerah, atau sebagaimana ditentukan dalam Interpretasi Nasional, atau <b>menurut rencana pengelolaan Kawasan Perlindungan Alam yang disahkan dan dipublikasikan oleh hukum nasional.</b>	2.4 E	Petak lahan pekebun berada di luar area yang diklasifikasi sebagai taman nasional atau kawasan yang dilindungi sebagaimana didefinisikan oleh hukum nasional, regional, dan daerah, atau sebagaimana ditentukan dalam Interpretasi Nasional (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).	2.4 TC-A	Sama dengan Eligibilitas	2.4 TC-B	Sama dengan Eligibilitas

Prinsip 2: Memastikan legalitas, penghormatan terhadap hak atas lahan, dan kesejahteraan masyarakat							
Kriteria (Pekebun Swadaya 2019)		Indikator					
		Eligibilitas (E)		Tonggak Capaian A (TC-A)		Tonggak Capaian B (TC-B)	
2.5	<p>Apakah pekebun dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</p> <p>Untuk penanaman baru, pekebun tidak membuka atau memperoleh lahan tanpa mendapatkan KBDD dari masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat dan/atau pengguna lainnya, berdasarkan pendekatan KBDD yang disederhanakan.</p>	2.5 E	<p>Untuk penanaman sawit baru, pekebun berkomitmen untuk tidak membuka atau memperoleh lahan dari masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lainnya (misalnya, Pemerintah Pusat, pemilik komersial) tanpa mendapatkan KBDD dari mereka, berdasarkan pendekatan KBDD yang disederhanakan. (lihat, Indikator 1.1 E, Lampiran 2).</p>	2.5 TC-A	<p>Apakah ada pekebun dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</p> <p>Pekebun menyelesaikan pelatihan mengenai cara melaksanakan pendekatan KBDD yang disederhanakan.</p>	2.5 TC-B	<p>Apakah pekebun di dalam kelompok berencana melakukan penanaman sawit baru? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</p> <p>Berdasarkan pendekatan KBDD yang disederhanakan, pekebun dengan masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat dan/atau pemegang hak lain yang terdampak, termasuk kelompok rentan bersama sama menyetujui rencana pengembangan sawit baru, jika hal tersebut melibatkan perubahan pemanfaatan lahan.</p>

Prinsip 3: Menghormati HAM, termasuk hak pekerja dan kondisi kerja							
Kriteria (Pekebun Swadaya 2019)		Indikator					
		Eligibilitas (E)		Tonggak Capaian A (TC-A)		Tonggak Capaian B (TC-B)	
3.1	Tidak ada praktik kerja paksa.	3.1 E	Pekebun berkomitmen untuk tidak menggunakan praktik kerja paksa dan memastikan bahwa segala bentuk penerapan kerja paksa di kebun dihentikan pada tahap Eligibilitas dengan memformalkan kesepakatan kerja yang disederhanakan (misalnya,, daftar kerja) yang mengatur ketentuan dasar pekerjaan. Pekebun memberikan informasi terkait sumber pekerja termasuk anggota keluarganya yang bekerja di kebun dan tenaga kerja yang dipekerjakan termasuk pekerja kontrak (lihat 1.1 E, Lampiran 2).	3.1 TC-A	Pekebun menyelesaikan pelatihan mengenai perburuhan yang bebas dan adil, serta melakukan berbagai tindakan guna memastikan seluruh pekerjaan bersifat sukarela, dan berikut ini adalah beberapa praktik yang dilarang dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• penahanan dokumen identitas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, paspor;</li> <li>• pembayaran biaya perekrutan oleh pekerja;</li> <li>• pergantian kontrak;</li> <li>• lembur wajib;</li> <li>• kurangnya kebebasan pekerja untuk mengundurkan diri;</li> <li>• penalti atas diakhirinya pekerjaan;</li> <li>• praktik kerja ijon;</li> <li>• penahanan upah.</li> </ul>	3.1 TC-B	Indikator 3.1 TC-B: Tidak terbukti adanya praktik kerja paksa. Pekebun melaksanakan berbagai langkah untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan bersifat sukarela, dan berikut ini adalah beberapa praktik yang dilarang dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• penahanan dokumen identitas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, paspor;</li> <li>• pembayaran biaya perekrutan oleh pekerja;</li> <li>• pergantian kontrak;</li> <li>• lembur wajib;</li> <li>• kurangnya kebebasan pekerja untuk mengundurkan diri;</li> <li>• penalti atas diakhirinya pekerjaan;</li> <li>• praktik kerja ijon;</li> <li>• penahanan upah.</li> </ul> <p>CATATAN PROSEDURAL. RSPO akan menyusun panduan untuk GM.</p>

Prinsip 3: Menghormati HAM, termasuk hak pekerja dan kondisi kerja							
		Indikator					
Kriteria (Pekebun Swadaya 2019)		Eligibilitas (E)		Tonggak Capaian A (TC-A)			
				Tonggak Capaian B (TC-B)			
3.2	Tidak adanya praktik buruh anak dan eksploitasi anak. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak diperbolehkan di kebun keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa, dan ketika tidak mengganggu kegiatan sekolah. Anak-anak tidak terpapar kondisi kerja yang berbahaya sebagaimana ditentukan oleh ILO.	3.2 E	Pekebun memahami definisi atau yang dimaksud dengan buruh anak dan memastikan dihentikannya praktik ini di kebun di tahap Eligibilitas. Kesadaran mengenai praktik pekerja anak dan komitmen untuk tidak mempekerjakan anak-anak, <b>bahkan di kebun keluarga</b> , mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mematuhi syarat usia minimum pekerja sebagaimana ditentukan oleh peraturan daerah atau nasional, atau hukum internasional jika tidak terdapat peraturan daerah atau nasional.</li> <li>2. Tidak membiarkan anak-anak terpapar kondisi kerja yang berbahaya.</li> <li>3. Menyediakan pengawasan orang dewasa terhadap anak-anak dan/atau pekerja muda yang bekerja di kebun.</li> <li>4. Memastikan dihormati dan tidak dibatasinya hak anak-anak atas pendidikan (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).</li> </ol>	3.2 TC-A	Manajer kelompok dan pekebun melaksanakan tindakan untuk melindungi anak-anak sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada pekerja dalam perkebunan pekebun yang masih berusia di bawah 15 tahun atau di bawah usia minimum yang ditetapkan oleh peraturan/hukum daerah atau nasional, bergantung usia minimum mana mana yang lebih tinggi.</li> <li>2. Anak-anak hanya diperbolehkan untuk membantu pekerjaan di kebun keluarga dan tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan berbahaya atau kerja berat.</li> <li>3. Jika pekerja muda dipekerjakan, pekerjaannya tidak membahayakan mental atau fisik mereka, dan tidak mengganggu kegiatan sekolah, jika berlaku.</li> </ol>	3.2 TC-B	<b>Sama dengan TC-A</b>
3.3	Apakah ada pekerja dalam perkebunan? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini  Upah pekerja sesuai dengan persyaratan minimum yang sah atau standar wajib industri sebagaimana ditentukan oleh hukum nasional atau kesepakatan bersama, mana pun yang menjadi prioritas dalam peraturan daerah. Istilah pekerja mencakup pekerja tetap dan pekerja tidak tetap.	3.3 E	Pekebun berkomitmen untuk memberikan upah pekerja sesuai persyaratan upah minimum yang sah atau standar wajib industri (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).	3.3 TC-A	Pekerja menerima pembayaran upah sebagaimana diharapkan dan disepakati, sesuai dengan tingkat upah minimum (tidak termasuk premi lembur) dan tidak adanya diskriminasi terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan.	3.3 TC-B	Pekerja menerima pembayaran upah sebagaimana diharapkan dan disepakati, sesuai dengan tingkat upah minimum (tidak termasuk premi lembur) dan tidak ada diskriminasi terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan.

Prinsip 3: Menghormati HAM, termasuk hak pekerja dan kondisi kerja							
Kriteria (Pekebun Swadaya 2019)		Indikator					
		Eligibilitas (E)		Tonggak Capaian A (TC-A)		Tonggak Capaian B (TC-B)	
3.4	Apakah ada pekerja di perkebunan? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini  Pekerja memahami hak dan kebebasannya untuk mengajukan keluhan/pengaduan kepada manajer kelompok atau pihak ketiga terkait, termasuk RSPO.	3.4 E	Pekebun berkomitmen menghormati hak pekerja untuk mengajukan keluhan/pengaduan (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).	3.4 TC-A	Pekebun menyelesaikan pelatihan terkait hak pekerja untuk mengajukan keluhan/pengaduan dan menyampaikan kepada pekerja tentang cara/sarana untuk mengajukan keluhan/pengaduan.	3.4 TC-B	Pekerja mengetahui dan memiliki akses terhadap sarana yang efektif untuk mengajukan keluhan/pengaduan.
3.5	Kondisi dan fasilitas kerja yang aman dan memenuhi persyaratan minimum yang sah.	3.5 E	Pekebun berkomitmen menyediakan kondisi dan fasilitas kerja yang aman, termasuk APD yang sesuai (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).	3.5 TC-A	Pekebun, pekerja dan anggota keluarganya menyelesaikan pelatihan dan memahami risiko kesehatan dan keamanan terkait dengan pekerjaan di kebun, (termasuk penggunaan pestisida) dan cara memitigasi risiko tersebut.	3.5 TC-B	Pekerja, termasuk anggota keluarga pekebun, memiliki akses terhadap kondisi dan fasilitas kerja yang aman, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• perumahan yang aman dan layak, jika berlaku;</li> <li>• akses terhadap persediaan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) ;</li> <li>• peralatan kesehatan dan keamanan, termasuk tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan jenis pekerjaan;</li> <li>• air minum yang cukup;</li> <li>• akses toilet.</li> </ul>
3.6	Apakah ada pekerja di kebun? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini  Tidak ada tindakan diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan di kebun.	3.6 E	Pekebun berkomitmen untuk tidak melakukan diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan di kebun (lihat Indikator 1.1 E, Lampiran 2).	3.6 TC-A	Pekebun menyelesaikan pelatihan terkait tindakan diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan di tempat kerja dan menyadari kebutuhan tempat kerja yang aman.	3.6 TC-B	Tidak ada bukti yang ditemukan terkait diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan.

Prinsip 4: Melindungi, melestarikan, dan meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan hidup							
Kriteria (ISH 2019)		Indikator					
		Eligibilitas (E)	Tonggak Capaian A (TC-A)		Tonggak Capaian B (TC-B)		
4.1	Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) setelah bulan November 2019, di petak lahan pekebun atau di dalam areal yang dikelola, yang diidentifikasi menggunakan pendekatan NKT-SKT gabungan yang disederhanakan, dikelola guna menjamin terpelihara dan/atau ditingkatkannya kawasan tersebut.	4.1 E	Pekebun berkomitmen melindungi kawasan NKT dan hutan SKT melalui pendekatan praktik kehati-hatian, serta perawatan <b>dan perlindungan spesies langka, terancam, atau hampir punah (RTE)</b> , (lihat 1.1 E, Lampiran 2).	4.1 TC-A	Pekebun <b>dan pekerja (jika ada)</b> menyelesaikan pelatihan dan memahami: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pentingnya memelihara dan melestarikan NKT dan hutan SKT</li> <li>• konflik manusia-satwa liar serta upaya mitigasinya</li> <li>• spesies RTE dan ekosistem penting.</li> </ul>	4.1 TC-B	Pekebun menerapkan praktik kehati-hatian dan mengelola serta menjaga spesies RTE, kawasan NKT, dan hutan SKT, jika ada.
4.2	Jika petak lahan pekebun yang ada saat ini sudah ditanami dan dibuka setelah bulan November 2005, atau berada di kawasan yang diidentifikasi sebagai hutan SKT setelah bulan November 2019 hingga periode eligibilitas, maka akan berlaku proses remediasi dan kompensasi (RaCP) bagi pekebun berdasarkan Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUCA) (lihat Pembukaan).	4.2 E	Pekebun dan Manajer Kelompok memberikan informasi terkait petak lahan pekebun yang telah dikonversi dan ditanami sawit setelah tahun 2005, <b>melalui hasil Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUCA)</b> atau panduan lain yang diakui RSPO, (lihat 1.1 E, Lampiran 2).	4.2 TC-A	Anggota kelompok menyusun rencana untuk mengidentifikasi luas maksimal untuk remediasi di lapangan ( on site) atas kawasan NKT yang hilang sejak tahun 2005 dan hutan SKT yang hilang sejak bulan November 2019, melalui proses partisipatif, dan rencana tersebut diserahkan kepada RSPO.	4.2 TC-B	Dilaksanakannya rencana yang disetujui RSPO untuk melakukan remediasi atas kawasan NKT yang hilang sejak tahun 2005 dan hutan SKT yang hilang sejak bulan November 2019.

Prinsip 4: Melindungi, melestarikan, dan meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan hidup							
		Indikator					
Kriteria (ISH 2019)		Eligibilitas (E)	Tonggak Capaian A (TC-A)		Tonggak Capaian B (TC-B)		
4.3	<p>Apakah ada pekebun di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru? Jika tidak ada, LEWATKAN bagian ini.</p> <p>Penanaman baru bagi pekebun swadaya, sejak bulan November 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tidak menggantikan kawasan NKT mana pun;</li> <li>tidak menggantikan hutan SKT mana pun sebagaimana ditetapkan dalam pendekatan NKT-SKT gabungan yang disederhanakan;</li> <li>tidak dilakukan di lahan berlereng curam (lebih dari 25 derajat atau sebagaimana tercantum dalam Interpretasi Nasional);</li> <li>tidak dilakukan di lahan gambut berapa pun kedalamannya;</li> <li>tidak dilakukan di kawasan terlarang atau dilindungi oleh hukum nasional; dan</li> <li>tidak berada di zona riparian.</li> </ul>	4.3 E	<p>Pekebun memberikan informasi terkait semua rencana penanaman baru dan berkomitmen untuk tidak melakukan penanaman baru di kawasan NKT atau hutan SKT, pada lahan berlereng curam (lebih dari 25 derajat atau sesuai Interpretasi Nasional), atau di lahan gambut <b>hingga prosedur NKT-SKT selesai</b> (lihat 1.1 E, Lampiran 2).</p>	4.3 TC-A	<p>Apakah ada pekebun di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru?</p> <p>Sebelum memulai penyiapan lahan, anggota kelompok menyusun rencana pengelolaan terintegrasi menggunakan pendekatan partisipatif untuk memelihara atau meningkatkan kawasan NKT dan hutan SKT yang diidentifikasi setelah bulan November 2019 menggunakan pendekatan NKT-SKT gabungan yang disederhanakan.</p>	4.3 TC B	<p>Apakah ada pekebun di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman sawit baru?</p> <p>Pekebun memiliki rencana pengelolaan terpadu yang disetujui RSPO untuk rencana penanaman barunya, dan menyampaikan rencana tersebut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemetaan partisipatif sebelum memulai persiapan lahan.</p>
4.4	<p>Apakah ada pekebun di dalam kelompok yang memiliki petak lahan eksisting di lahan gambut? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</p> <p>Jika terdapat petak lahan pekebun yang berada di lahan gambut, subsidi dan degradasi tanah gambut diminimalkan dengan menerapkan praktik pengelolaan terbaik (PPT).</p>	4.4 E	<p>Manajer kelompok mengkonfirmasi adanya gambut pada petak lahan eksisting di dalam kelompok, dan pekebun dengan petak lahan yang ada gambutnya tersebut berkomitmen untuk menerapkan Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT), dan meminimalkan subsidi dan degradasi tanah gambut (lihat 1.1 E, Lampiran 2).</p>	4.4 TC-A	<p>Pekebun menyelesaikan pelatihan Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk gambut. <b>Manajer kelompok dan pekebun menyusun rencana aksi untuk meminimalkan risiko kebakaran, menerapkan PPT untuk penanaman di atas gambut, dan mengelola sistem air di unit sertifikasi.</b></p>	4.4 TC-B	<p>Pekebun melaksanakan rencana aksi kelompok berdasarkan PPT, termasuk penanggulangan kebakaran dan pengelolaan air, serta melakukan pemantauan laju subsidi untuk penanaman eksisting di lahan gambut.</p>

Prinsip 4: Melindungi, melestarikan, dan meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan hidup							
Kriteria (ISH 2019)		Indikator					
		Eligibilitas (E)	Tonggak Capaian A (TC-A)		Tonggak Capaian B (TC-B)		
4.5	<p>Apakah ada pekebun di dalam kelompok yang berencana melakukan penanaman kembali di petak lahan yang berada di atas lahan gambut? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</p> <p>Petak lahan yang berada di atas lahan gambut hanya ditanami kembali di kawasan yang berisiko rendah mengalami banjir atau intrusi air asin, <b>sebagaimana ditunjukkan dalam penilaian risiko banjir yang diakui RSPO, sesuai dengan Templat Penilaian Risiko Banjir ISH RSPO.</b></p>	4.5 E	Pekebun berkomitmen memberikan informasi terkait semua rencana penanaman kembali dan berkomitmen melakukan penanaman kembali hanya di kawasan dengan risiko banjir dan intrusi air asin yang rendah (lihat 1.1 E, Lampiran 2).	4.5 TC-A	Semua pekebun yang memiliki petak lahan di atas lahan gambut menyelesaikan pelatihan tentang identifikasi potensi risiko banjir atau intrusi air asin di masa depan, dan strategi alternatif untuk pengembangan lahan.	4.5 TC-B	Sebelum melakukan penanaman kembali di atas lahan gambut, pekebun menyelesaikan penilaian risiko terkait banjir dan intrusi air asin, dan jika terdapat risiko tinggi, sajikan rencana yang meliputi strategi alternatif untuk pengembangan lahan, dengan mengutamakan perencanaan mata pencaharian alternatif.
4.6	Tidak ada penggunaan api di petak lahan sawit untuk penyiapan lahan, pengendalian hama, atau pengelolaan limbah di kebun.	4.6 E	Pekebun berkomitmen untuk tidak menggunakan api dalam mempersiapkan lahan maupun mengendalikan hama, serta tidak melakukan pembakaran untuk pengelolaan limbah. Manajer kelompok mencatat bukti pembakaran terdahulu yang dilakukan anggota yang bergabung dengan kelompok (lihat 1.1 E, Lampiran 2).	4.6 TC-A	<p>Tidak ada bukti fisik pembakaran baru (setelah eligibilitas) untuk mempersiapkan lahan sawit oleh pekebun. Pekebun menyelesaikan pelatihan dan memahami tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alternatif lain diluar penggunaan api untuk penyiapan lahan dan pengelolaan limbah kebun (jika ada dan memungkinkan)</li> <li>• alternatif lain diluar penggunaan api untuk pengendalian hama</li> <li>• pencegahan kebakaran dan cara menanggapi serta mengatasi kebakaran yang terjadi di masyarakat dan desa sekitarnya.</li> </ul>	4.6 TC-B	Pekebun tidak menggunakan api atau praktik pembakaran untuk mempersiapkan lahan, mengelola limbah, atau mengendalikan hama di kebun. Untuk pengendalian hama, api boleh digunakan hanya dalam situasi-situasi tertentu, yaitu jika tidak ada tindakan efektif lain dan dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas yang berwenang.

Prinsip 4: Melindungi, melestarikan, dan meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan hidup							
Kriteria (ISH 2019)		Indikator					
		Eligibilitas (E)	Tonggak Capaian A (TC-A)		Tonggak Capaian B (TC-B)		
4.7	Zona penyangga riparian diidentifikasi dan dikelola untuk memastikan pemeliharaan dan/atau peningkatan, <b>sesuai dengan peraturan nasional dan mempertimbangkan versi terbaru Manual RSPO untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Cadangan Riparian - Panduan yang Disederhanakan.</b>	4.7 E	Manajer kelompok mengidentifikasi zona penyangga riparian di lahan kelompok dan pekebun, <b>sesuai dengan versi terbaru Manual RSPO untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Cadangan Riparian - Panduan yang Disederhanakan, untuk mengelola zona penyangga riparian di perkebunan eksisting dan berkomitmen untuk tidak melakukan penanaman baru di zona riparian (lihat 1.1 E, Lampiran 2).</b>	4.7 TC-A	Pekebun menyelesaikan pelatihan dan menyadari tentang pengelolaan zona penyangga riparian, dan kelompok memiliki rencana aksi untuk memelihara dan/atau meningkatkan zona penyangga riparian.	4.7 TC-B	Pekebun memelihara dan/atau meningkatkan kawasan zona penyangga riparian, <b>sesuai dengan peraturan nasional dan dengan mempertimbangkan versi terbaru Manual RSPO untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Cadangan Riparian - Panduan yang Disederhanakan.</b>
4.8	Pestisida digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan pekerja, keluarganya, masyarakat, atau lingkungan	4.8 E	Pekebun berkomitmen untuk menghapus penggunaan parakuat dan pestisida yang dikategorikan WHO sebagai Kelas 1A atau 1B, serta bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm atau Rotterdam, dengan melakukan langkah berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• segera menghentikan pembelian pestisida tersebut</li> <li>• menghentikan secara bertahap penggunaan sisa stok yang ada untuk mencapai <b>TC-B</b></li> <li>• memberikan informasi kepada manajer kelompok untuk mencatat pembelian dan penggunaan pestisida (lihat 1.1 E, Lampiran 2).</li> </ul>	4.8 TC A	Pekebun menyelesaikan pelatihan PPT untuk pestisida, termasuk penggunaan pestisida, sadar terhadap risikonya terhadap perempuan hamil dan menyusui serta pekerja muda, penyimpanan dan pembuangannya, parakuat dan pestisida yang dikategorikan WHO sebagai Kelas 1A atau 1B, serta Konvensi Stockholm atau Rotterdam (dan sesuai dengan 3.5).	4.8 TC-B	Pekebun menerapkan PPT untuk seluruh penggunaan pestisida, termasuk larangan penggunaan pestisida oleh perempuan hamil dan menyusui serta pekerja muda, dan menghentikan penggunaan parakuat dan pestisida yang dikategorikan WHO sebagai Kelas 1A atau 1B, atau yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm atau Rotterdam, kecuali jika diizinkan otoritas yang berwenang untuk menangani wabah hama.
4.9	Kelompok dan pekebun mengendalikan hama, penyakit, gulma, dan spesies asing invasif menggunakan teknik yang sesuai, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT).	4.9 E	Tidak Ada	4.9 TC-A	Pekebun menyelesaikan pelatihan dan memahami tentang PPT, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) penggunaan bahan kimia yang aman, PHT, serta pengendalian gulma dan spesies invasif.	4.9 TC-B	Kelompok dan pekebun memaksimalkan penggunaan pendekatan PHT untuk mengurangi penggunaan pestisida dan herbisida di kebunnya.

A - SKI: Persyaratan entitas kelompok dan pengelolaan kelompok							
Kriteria (ISH 2019)		Indikator					
		Eligibilitas (E)		Tonggak Capaian A (TC-A)		Tonggak Capaian B (TC-B)	
A1	Kelompok membuktikan bahwa kelompok dibentuk sesuai hukum yang berlaku.	A1.1 E	Kelompok telah menunjuk manajer kelompok.	A1.1 TC-A	Sama dengan Eligibilitas	A1.1 TC-B	Sama dengan Eligibilitas
		A1.2 E	Manajer kelompok memiliki bukti keberadaan kelompok sebagai badan hukum	A1.2 TC-A	Sama dengan Eligibilitas	A1.2 TC-B	Sama dengan Eligibilitas
		A1.3 E	Kelompok memiliki persyaratan keanggotaan.	A1.3 TC-A	Sama dengan Eligibilitas	A1.3 TC-B	Sama dengan Eligibilitas
		A1.4 E	Semua anggota telah menandatangani dan menerima persyaratan keanggotaan.	A1.4 TC-A	Semua anggota dapat menunjukkan pemahaman atas persyaratan keanggotaan.	A1.4 TC-B	Sama dengan TC-A
A2	Manajer kelompok bertanggung jawab mengelola kelompok untuk sertifikasi.	A2.1 E	Manajer kelompok memasukkan partisipasi dan/atau konsultasi anggota dalam merencanakan pelaksanaan SKI kelompok. Manajer kelompok telah merencanakan pelaksanaan SKI kelompok yang melibatkan partisipasi anggota.	A2.1 TC-A	Manajer kelompok dapat menunjukkan kepatuhan terhadap SKI melalui pelaksanaan yang dilakukan anggota perorangan.	A2.1 TC-B	Sama dengan TC-A
		A2.2 E	Manajer kelompok menunjukkan pemahaman terhadap Standar pekebun Swadaya RSPO, sertifikasi kelompok, dan topik terkait, serta memiliki sumber daya yang memadai untuk mengelola kelompok.	A2.2 TC-A	Manajer kelompok dapat menunjukkan kemampuan untuk mengelola dan menjalankan persyaratan sertifikasi dan sertifikasi kelompok.	A2.2 TC-B	Sama dengan TC-A
		A2.3 E	Terdapat rencana pelatihan tahunan kelompok yang meliputi Standar Pekebun Swadaya RSPO, manajemen kelompok (yang meliputi tujuan kelompok, struktur, prosedur relevan, dan proses sertifikasi), serta topik lainnya yang tercantum dalam Standar ISH.	A2.3 TC-A	Manajer kelompok menerapkan pendekatan bertahap untuk memastikan anggota telah menghadiri pelatihan tentang Standar Pekebun Swadaya, manajemen kelompok, dan topik lainnya yang tercantum dalam Standar Pekebun Swadaya sesuai rencana pelatihan tahunan kelompok.	A2.3 TC-B	Semua anggota menghadiri pelatihan dan dapat menunjukkan pemahaman terhadap Standar pekebun swadaya, manajemen kelompok, dan persyaratan sertifikasi, termasuk pemahaman tentang PPT, NKT, perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial pekerja, dan operasi bisnis.

B - SKI: Kebijakan dan pengelolaan							
		Indikator					
Kriteria (ISH 2019)		Eligibilitas (E)		Tonggak Capaian A (TC-A)		Tonggak Capaian B (TC-B)	
B1	SKI kelompok memuat kebijakan, prosedur, dan informasi <b>organisasi</b> yang terdokumentasi untuk pengelolaan operasional.	B1.1 E	SKI kelompok tersedia untuk pengelolaan operasional, termasuk prosedur pengeluaran dan sanksi bagi anggota yang tidak patuh, serta prosedur pelaksanaan audit internal.	B1.1 TC-A	SKI diterapkan dan audit internal dilaksanakan terhadap sedikitnya setengah anggota kelompok, dan semua temuan audit ditutup.	B1.1 TC-B	SKI diterapkan dan audit internal kelompok tahunan dilaksanakan pada sedikitnya setengah anggota kelompok (untuk Sertifikasi Awal), diikuti audit atas setengah anggota sisanya di tahun berikutnya (Penilaian Pengawasan Tahunan/ASA1). Pada tahun berikutnya hingga sertifikasi ulang, ukuran pengambilan sampel untuk audit internal kelompok tahunan didasarkan pada penilaian risiko terhadap semua anggota eksisting, yang meliputi anggota yang dikategorikan berisiko menengah dan tinggi, dan anggota baru (jika ada). Total ukuran pengambilan sampel untuk audit internal tahunan tidak kurang dari 33% jumlah anggota kelompok.
		B1.2 E	Informasi dasar, informasi terkait kebun, data produksi, dokumentasi legal anggota kelompok dan Deklarasi Pekebun yang ditandatangani tersedia bagi manajer kelompok.	B1.2 TC-A	Sama dengan Eligibilitas	B1.2 TC-B	Sama dengan Eligibilitas
C - SKI: Perencanaan bisnis kelompok							
		Indikator					
Kriteria (ISH 2019)		Eligibilitas (E)		Tonggak Capaian A (TC-A)		Tonggak Capaian B (TC-B)	
C1	Kelompok memiliki rencana bisnis yang disusun dengan partisipasi dan kontribusi dari semua anggota kelompok.	C1.1 E	Rencana bisnis kelompok tahunan tersedia dan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• perkiraan produksi dan pendapatan berdasarkan catatan historis</li> <li>• rencana perluasan.</li> </ul>	C1.1 TC-A	Rencana bisnis kelompok dilaksanakan dan ditinjau sekurangnyanya setiap tahun.	C1.1 TC-B	Kelompok membuktikan kemampuannya untuk mendukung dirinya sendiri secara finansial, dengan hasil yang sesuai dengan rencana bisnis.

C2	SKI kelompok diintegrasikan dengan rencana manajemen kelompok tersebut.	C2.1 E	<p>Rencana manajemen kelompok tersedia dan mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rencana mengenai pelatihan/pengembangan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas anggota kelompok</li> <li>• pendekatan untuk memperkuat mata rantai yang ada dalam rantai pasok</li> <li>• rencana untuk proyek peningkatan yang bersifat terus-menerus (yaitu tentang limbah, tanah, dsb.), jika ada.</li> </ul>	C2.1 TC-A	Rencana manajemen kelompok dilaksanakan dan ditinjau sekurangnya setiap tahun.	C2.1 TC-B	Kelompok menunjukkan pelaksanaan kegiatan rencana manajemen yang dilakukan oleh anggota.
----	---	--------	--	-----------	--	-----------	--

**D - SKI: Sistem perdagangan kelompok untuk volume bersertifikat**

		<b>Indikator</b>					
Kriteria (ISH 2019)		Eligibilitas (E)		Tonggak Capaian A (TC-A)		Tonggak Capaian B (TC-B)	
D1	Kelompok memiliki prosedur dan sistem untuk melacak dan menelusuri TBS.	D1.1 E	Tersedianya prosedur dan catatan yang disimpan untuk melacak produksi tahunan dan penjualan volume bersertifikat, yang mencakup kemamputelusuran produsen dan/atau pedagang.	D1.1 MS A	Manajer kelompok menyimpan data produksi tahunan dan penjualan volume bersertifikat.	D1.1 MS B	Manajer kelompok memelihara data produksi tahunan dan penjualan volume bersertifikat semua sumber TBS.
D2	Kelompok mencatat dan menerapkan sistem pelacakan TBS.	D2.1 E	TIDAK ADA	D2.1 TC-A	Manajer kelompok memelihara data produksi tahunan dan penjualan volume bersertifikat melalui sistem Pesan dan Klaim untuk kelompok berdasarkan resi penjualan aktual oleh semua anggota.	D2.1 TC-B	Manajer kelompok memelihara data produksi tahunan dan penjualan volume bersertifikat melalui penjualan fisik atau Pesan dan Klaim untuk kelompok berdasarkan resi penjualan aktual oleh semua anggota dan 100% volume bersertifikat.

D3	Kelompok memiliki prosedur dan sistem untuk pembagian premi.	D3.1 E	Kelompok dan manajer kelompok telah menyetujui bagaimana penggunaan premi, dan kesepakatan ini dicatat dan disampaikan kepada anggota kelompok. Harga, premi, dan waktu pembayaran premi disampaikan dengan jelas dan transparan kepada anggota kelompok. Pembagian premi kepada anggota di setiap tahap dicatat dan premi dibayarkan secara tepat waktu dan diterima dengan baik oleh anggota.	D3.1 TC-A	Pembagian premi kepada anggota kelompok, termasuk besaran/nilai dan waktu pembagiannya dicatat dengan jelas.	D3.1 TC-B	Sama dengan TC-A
----	--	--------	---	-----------	--	-----------	------------------